



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan ban di dalam negeri, mendorong pembangunan industri ban nasional, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing nasional, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai impor ban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Ban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

11. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1518);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1448);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari campuran karet alam dan/atau karet sintetis, yang tidak terpasang dan/atau terpasang pada pelek yang termasuk dalam Pos HS 4011, 4013, dan 8708.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Ban.
4. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan untuk bahan pertimbangan penerbitan Persetujuan Impor.
5. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh surveyor.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Impor Ban dibatasi.
- (2) Ban yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal

Importir Produsen (API-P) atau perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.

- (2) Menteri mendelegasikan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan perusahaan yang mengimpor Ban hanya untuk digunakan dalam menunjang atau melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan.

Pasal 5

Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Ban yang diimpor kepada pihak lain.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang ingin memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. API-P atau API-U;
 - b. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - c. Nomor Pendaftaran Barang (NPB) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
 - d. Rencana Impor Barang yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan;
 - e. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik di luar negeri yang ditandatangan notaris publik dan atase perdagangan di negara setempat;

- f. bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U;
 - g. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U; dan
 - h. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- a. selama 12 (dua belas) bulan, bagi perusahaan pemilik API-P; dan
 - b. selama 6 (enam) bulan, bagi perusahaan pemilik API-U.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 7

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku selama:

- a. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik API-P; dan
- b. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik API-U.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. asli Persetujuan Impor yang masih berlaku;
 - b. asli Kartu Kendali Realisasi Impor;
 - c. *Bill of Lading* (B/L); dan
 - d. dokumen Manifest (BC 1.1).
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang mengimpor Ban wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor.
- (2) Perusahaan yang mengimpor Ban dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan Impor.
- (3) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Persetujuan Impor.
- (4) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Impor; dan

- b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
- a. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - c. perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
- harus disampaikan secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan Impor Ban harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Surveyor yang ingin memperoleh penetapan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;

- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis;
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 13

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap Impor Ban, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. negara asal dan pelabuhan muat;
 - b. Pos Tarif atau nomor HS dan uraian;
 - c. jenis dan jumlah;
 - d. tipe dan ukuran;
 - e. waktu pengapalan;
 - f. pelabuhan tujuan; dan
 - g. kesesuaian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban dengan dokumen asal barang.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 14

- (1) Perusahaan pemilik API-P dan perusahaan pemilik API-U yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Ban, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara elektronik dengan melampirkan:
 - a. *scan* Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Ban yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window (INSW)*; atau
 - b. *scan* Pemberitahuan Impor Barang (PIB), untuk jenis Ban yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window (INSW)*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya, kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 15

Surveyor wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Ban kepada Direktur Jenderal, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 16

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Impor periode berikutnya.

Pasal 17

Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk perusahaan pemilik API-P;
- b. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- c. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
- d. mengimpor Ban yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 18

Penangguhan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Ban dicabut apabila:
 - a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Ban; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melakukan Impor Ban tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ban yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib diekspor kembali atas biaya importir.

Pasal 21

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Ban asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) Ban asal luar daerah pabean dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

Pasal 22

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Ban asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat.
- (2) Ban asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Ban asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean wajib dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di Pusat Logistik Berikat.

Pasal 23

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Ban yang merupakan:
 - a. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 - b. barang untuk keperluan pameran;
 - c. barang untuk keperluan olahraga otomotif;
 - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

- e. barang dengan spesifikasi khusus untuk keperluan pemerintah;
 - f. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor;
 - g. barang kiriman; dan
 - h. barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.
- (2) Impor Ban untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h memerlukan persetujuan dari Direktur Impor.

Pasal 24

Pelaksanaan Impor Ban selain tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai Ban.

Pasal 25

Untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal bersama dengan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Impor Ban.

Pasal 26

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Ban yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Ban yang dikapalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan *Bill of Lading* (B/L).
- (3) Ban yang dikapalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak Peraturan Menteri ini berlaku dan harus dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (BC 1.1).

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1704

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plt. Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016
 TENTANG
 KETENTUAN IMPOR BAN

DAFTAR BAN YANG DIBATASI IMPORNYA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet.
1	4011.10.00.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)
	4011.20	- Dari jenis yang digunakan untuk bus dan truk:
2	4011.20.10.00	- - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm
3	4011.20.90.00	- - Lain-lain
4	4011.40.00.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor
5	4011.50.00.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua
		- Lain-lain, memiliki "herring-bone" atau telapak semacam itu:
	4011.61	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan:
6	4011.61.10.00	- - - Dari jenis traktor yang digunakan untuk pertanian atau kehutanan dari pos 87.01 atau mesin pertanian atau kehutanan dari pos 84.29 atau 84.30
7	4011.61.90.00	- - - Lain-lain
	4011.62	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi atau industri serta memiliki ukuran pelek tidak melebihi 61 cm:
8	4011.62.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya
9	4011.62.90.00	- - - Lain-lain
	4011.63	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi atau industri serta memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm:
10	4011.63.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya
11	4011.63.90.00	- - - Lain-lain
12	4011.69.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
	4011.92	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan:
13	4011.92.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30 atau wheel-barrows
14	4011.92.90.00	- - - Lain-lain
	4011.93	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi atau industri serta memiliki ukuran pelek tidak melebihi 61 cm:

15	4011.93.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrows atau kendaraan dan mesin industri lainnya
16	4011.93.90.00	- - - Lain-lain
	4011.94	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi atau industri serta memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm:
17	4011.94.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
18	4011.94.20.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk traktor, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya
19	4011.94.90.00	- - - Lain-lain
	4011.99	- - Lain-lain:
20	4011.99.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87
21	4011.99.20.00	- - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
22	4011.99.30.00	- - - Lain-lain, dengan lebar melebihi 450 mm
23	4011.99.90.00	- - - Lain-lain
	40.13	Ban dalam, dari karet.
	4013.10	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau truk: - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor:
24	4013.10.11.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
25	4013.10.19.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm - - Dari jenis yang digunakan untuk bus atau truk:
26	4013.10.21.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
27	4013.10.29.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
28	4013.20.00.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua
	4013.90	- Lain-lain: - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30:
29	4013.90.11.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
30	4013.90.19.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
31	4013.90.20.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dalam Bab 87:
32	4013.90.31.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
33	4013.90.39.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm - - Lain-lain:
34	4013.90.91.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
35	4013.90.99.00	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm

	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:
		- - Roda dengan ban terpasang:
36	8708.70.21.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
37	8708.70.22.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
38	8708.70.29.00	- - - Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plt. Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH